



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 16 Mei 2023

Nomor	: 149/S/XVIII.SMG/5/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu Berkas	Pj Bupati Pati
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022	Di Pati

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Kekurangan volume atas item pekerjaan sewa *excavator* dan ponton, sewa *dump truck* dan sewa *excavator* pada Pekerjaan Sewa Alat Konstruksi Penataan Lahan Kolam Tambat Kapal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) sebesar 2,12 miliar rupiah; dan
- b. Realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan berupa remunerasi insentif pada RSUD RAA Soewondo melebihi besaran perhitungan maksimum insentif dan sebagian realisasi tersebut didistribusikan tidak sesuai peruntukannya ke dana karyawan serta adanya penggunaan dana karyawan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 3,03 miliar rupiah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati agar memerintahkan:


- a. Kepala DPUTR selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar 1,62 miliar rupiah; dan
- b. Direktur RSUD RAA Soewondo untuk meningkatkan pengendalian atas pengelolaan dana remunerasi insentif sehingga kedepannya tidak terdapat realisasi dan distribusi remunerasi insentif yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 55A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 55B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Hari Wiwoho S.T., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Pati.